

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor: 143/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/IV/2022*

**JANGKA WAKTU PRAPENUNTUTAN DAN KEBUTUHAN  
PENUNTUT UMUM KHUSUS**

OLEH:

**JOICE ANGELIKA**

**NPM: 6051901288**

DOSEN PEMBIMBING:

Agustinus Pohan, S.H., M.S.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Agustinus Pohan, S.H., M.S.)

Dekan,



(Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Joice Angelika

NPM : 6051901288

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

### **“Jangka Waktu Prapenuntutan dan Kebutuhan Penuntut Umum Khusus”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(Joice Angelika)

6051901288

## ABSTRAK

*Prapenuntutan adalah salah satu tahapan dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Dalam hal ini, prapenuntutan adalah tindakan Jaksa dalam memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Penyidik, mempelajari dan/atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik, serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Salah satu implementasi dari memantau perkembangan penyidikan tersebut adalah pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum kepada Penyidik yang disertai dengan petunjuk mengenai hal-hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi agar berkas dapat dilimpahkan ke tahap penuntutan. Hal ini memungkinkan terjadinya “bolak-balik” berkas perkara antara Penyidik dengan Penuntut Umum, yang tentunya menghambat proses penegakan hukum. Maka, untuk meminimalisasi risiko tersebut, kerja sama atau koordinasi dilakukan oleh Kejaksaan dan Kepolisian dengan dilandasi Asas Diferensiasi Fungsional. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis berapa lamakah jangka waktu prapenuntutan dapat dilakukan atau diadakan Penuntut Umum dan perlukah membentuk Penuntut Umum Khusus untuk mengatasi permasalahan dalam prapenuntutan sebagaimana yang dimiliki oleh Penyidik yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta peraturan pelaksana lainnya tidak mengatur secara jelas mengenai jangka waktu prapenuntutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang disertai dengan studi lapangan (field research) melalui wawancara terbatas khususnya berkaitan dengan prapenuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan Asas Diferensiasi Fungsional. Lokasi Penelitian dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Universitas Parahyangan Bandung, Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda, Pengadilan Negeri Samarinda, dan Pengadilan Negeri Balikpapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekalipun Penyidik dan Penuntut Umum telah menerapkan Asas Diferensiasi Fungsional melalui pembuatan suatu prosedur yang disebut dengan Berita Acara Koordinasi dan Konsultasi, namun pada kenyataannya, lambatnya penyelesaian perkara yang membawa akibat lainnya yakni terkait dengan masa penahanan dari Tersangka masih kerap terjadi karena lemahnya koordinasi yang berkaitan dengan kelengkapan berkas yang menyangkut bukti yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi yang digunakan Penyidik serta berkas lainnya.*

**Kata kunci:** KUHAP, UU Kejaksaan, Penyidik, Penuntut Umum, Asas Diferensiasi Fungsional, prapenuntutan, Penuntut Umum Khusus.

## KATA PENGANTAR

Mazmur 119: 1-8 (TB2)

### **Kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat TUHAN**

*Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat  
TUHAN.*

*Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatan-Nya, yang mencari  
Dia dengan segenap hati.*

*Mereka tidak melakukan kejahatan, tetapi hidup menurut jalan-jalan-Nya.  
Engkaulah yang telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan  
sungguh-sungguh.*

*Kiranya jalan-jalanku teguh dalam berpegang pada ketetapan-Mu!  
Aku tidak akan dipermalukan, apabila aku memperhatikan segala perintah-Mu  
Aku akan bersyukur kepada-Mu dengan hati yang tulus, apabila aku mempelajari  
hukum-hukum-Mu yang adil.*

*Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah Kautinggalkan aku  
sama sekali.*

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir Penulisan Hukum, dengan judul: “**JANGKA WAKTU PRAPENUNTUTAN DAN KEBUTUHAN PENUNTUT UMUM KHUSUS**”, yang merupakan salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini, masih banyak kekurangan, hal ini tidak lepas dari pengetahuan, pengalaman, dan penguasaan materi penulis yang masih jauh dari sempurna, di samping itu, penulis sebagai manusia biasa tidak luput dari kelemahan serta kekurangan. Namun demikian, penulis mengharapkan agar penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif dalam menambah wawasan serta pengetahuan bagi berbagai pihak, khususnya bagi para pembaca. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dan membuka wawasan sangat penulis harapkan guna perbaikan penulisan hukum ini di masa yang akan datang.

Dalam penulisan hukum ini, penulis banyak sekali menerima saran dan masukan yang sangat berharga dan berarti dari berbagai pihak. Untuk itu, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua

pihak yang telah turut membantu, baik moril maupun materil sampai terselesainya penulisan hukum ini. Dalam kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis, yaitu:

1. Kepada Sapta H. Silaban dan Rosidar Hutagalung selaku kedua orang tua penulis, kemudian kepada Grace Elisabeth dan Yohana Modesty Octavia selaku saudari kandung penulis, yang selalu mendoakan, memberikan bimbingan, dan memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
2. Kepada Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing penulisan hukum penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis di tengah-tengah kesibukan beliau, serta dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah mengarahkan penulis dari awal pencarian judul atau topik sampai pada terselesaikannya penulisan hukum ini.
3. Kepada Ibu Yunita, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis di tengah-tengah kesibukan beliau, serta penuh kesabaran dan ketelitian telah mengarahkan penulis dalam penyusunan proposal penelitian hukum.
4. Kepada Bapak R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.H., selaku dosen penguji proposal penelitian hukum penulis yang telah memberikan kritik, saran, arahan, dan revisi terkait dengan penyusunan penulisan hukum ini.
5. Kepada Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen wali penulis yang senantiasa membimbing penulis dari awal perkuliahan dan memberikan dukungan dalam penyusunan penulisan hukum ini.
6. Kepada Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum., Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum, dan Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., selaku dosen pengajar Hukum Pidana yang telah banyak memberikan pengajaran dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

7. Kepada Bapak dan Ibu dosen tenaga pengajar serta staf tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah banyak membantu penulis untuk dapat melaksanakan dan menyelesaikan studi dengan baik.
8. Kepada Veronica Margie Andriani, Michelle Rosa Magdalena, Juan Benhard Siagian, Thalia Rizqiana Putri, Asri Khairunnisa, Arddhanari Sherissa Prakarsa Putri, Karen Apriliani S., Chlarissa Theodora, Kinda Az-Zahra M, Rifka Isabella Rahadiani Wirakara, Athaya Salsabila, Rhenaldta Pande Edbert, Adam Justy Samadani, Vania Angie Edelln Laka, Abigail Ezra Madeline, Marvelle Zefanya Mulyana, dan Alberto Pramana Martin Silaen, selaku teman-teman yang membantu, mendukung, dan menghibur penulis ketika kelelahan saat menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Kepada rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung serta membantu penulis terkait referensi, informasi, dan hal-hal yang harus diselesaikan oleh penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, kiranya Tuhan Yang Maha Esa melimpahi berkat kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan hukum ini. Tidak lupa penulis pun memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembacanya. Atas perhatian, motivasi, dan bantuan, penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 13 Juni 2023

Penulis,

Joice Angelika

(6051901288)

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>

### **BAB I        PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	9
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
3.1. Tujuan Penelitian.....	10
3.2. Manfaat Penelitian.....	10
4. Metode Penelitian.....	11
4.1. Metode Pendekatan.....	11
4.2. Teknik Pengumpulan Data.....	12
4.3. Metode Analisis Data.....	14
4.4. Lokasi Penelitian.....	14
5. Sistematika Penulisan.....	15

### **BAB II        PERAN JAKSA DAN PENUNTUT UMUM BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

2.1. Pendahuluan.....	20
2.2. Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	23
2.2.1. Asas Diferensiasi Fungsional.....	25
2.2.2. Kerja Sama antara Penyidik dengan Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	26
2.3. Prapenuntutan.....	28
2.3.1. Prapenuntutan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.....	32

2.3.2. Prapenuntutan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.....	34
2.4. Peran Jaksa dan Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	35
2.4.1. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum.....	35
2.4.2. Peran dan Wewenang Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	37

**BAB III JANGKA WAKTU PRAPENUNTUTAN**

3.1. Pendahuluan.....	41
3.2. Hubungan Penyidik dengan Penuntut Umum.....	42
3.3. Jangka Waktu Prapenuntutan Dihubungkan dengan Asas Diferensiasi Fungsional berdasarkan KUHAP dan UU Kejaksaan.....	45
3.4. Kasus mengenai Jangka Waktu Prapenuntutan.....	52
3.5. Hasil Wawancara dengan Penyidik dan Penuntut Umum.....	59
3.5.1. Penyidik: Bapak AIPDA Bheny, S.H., M.H. selaku Penyidik pada Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda, Kalimantan Timur.....	59
3.5.2. Jaksa Penuntut Umum: Ibu Asrina, S.H., M.H. selaku Jaksa Madya pada Kejaksaan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur.....	60
3.5.3. Jaksa Penuntut Umum: Bapak Fajaruddin ST Salampessy, S.H. selaku Jaksa Madya pada Kejaksaan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur.....	62

**BAB IV KEBUTUHAN PENUNTUT UMUM KHUSUS UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN DALAM PRAPENUNTUTAN**

4.1. Pendahuluan.....	65
-----------------------	----

4.2. Hubungan antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.....	66
4.2.1. Penyidik.....	66
4.2.2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.....	67
4.2.3. Penyidikan.....	68
4.2.4. Hubungan antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.....	69
4.3. Kebutuhan Penuntut Umum Khusus.....	73
4.4. Hasil Wawancara dengan Penuntut Umum mengenai Kebutuhan Penuntut Umum Khusus.....	78
4.1.1. Ibu Asrina, S.H., M.H. selaku Jaksa Madya pada Kejaksaan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur.....	78
4.1.2. Bapak Fajaruddin ST Salampessy, S.H. selaku Jaksa Madya pada Kejaksaan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur.....	79
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>
5.1. Kesimpulan.....	81
5.2. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Di dalam bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut “**KUHAP**”) dinyatakan bahwa demi pembangunan di bidang hukum, maka salah satu pembangunan hukum nasional yang harus diwujudkan adalah di bidang hukum acara pidana. Pembangunan hukum acara pidana dilaksanakan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing agar dapat mewujudkan tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut “**UUD NRI 1945**”)<sup>1</sup>. Dalam hal ini, untuk mewujudkan tujuan penegakan hukum tersebut, maka diperlukan adanya kinerja yang optimal serta sinergis dari para penegak hukum sebagai satu mata rantai proses yang sistematis. Oleh karena itu, demi terwujudnya proses penegakan hukum tersebut dibutuhkan adanya hubungan “saling koordinasi” antarinstansi penegak hukum.

Berkenaan dengan hal tersebut, bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang diatur pada KUHAP, terdapat 3 (tiga) fase hukum acara pidana, yaitu pra-ajudikasi, adjudikasi, dan pasca-ajudikasi.<sup>2</sup> Yang termasuk dalam pra-ajudikasi adalah penyelidikan. Penyelidikan diatur dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, Penjelasan Umum.

<sup>2</sup> Gandjar Laksmarna Bonaprta Bondan, *Modul Hukum dan Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 30.

KUHAP.<sup>3</sup> Penyelidikan merupakan tahap awal yang tidak terpisah dari penyidikan.<sup>4</sup> Sebelum dilakukan penyidikan haruslah dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup.<sup>5</sup> Penyelidik merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penyidikan.<sup>6</sup>

Selanjutnya, tahap penyidikan yang diatur Pasal 1 butir 2 KUHAP<sup>7</sup> yang menyatakan bahwa:

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.*

Merujuk pada pasal di atas, maka pengertian penyidikan adalah sebagai tahap lanjutan dari penyelidikan karena bukti permulaan dari hasil penyelidikan telah terkumpul dan dirasa cukup untuk menentukan siapa Tersangka dari tindak pidana yang telah terjadi. Penyidikan dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur Pasal 1 butir 1 KUHAP yang menyatakan bahwa Penyidik merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut “**Penyidik Polri**”) atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil<sup>8</sup> (yang selanjutnya disebut “**PPNS**”) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Hal ini mengandung arti bahwa penyidikan tidak dapat dipisahkan dari fungsi Lembaga Kepolisian.

Lebih lanjut, dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa pada saat dimulainya penyidikan, Penyidik segera menyampaikan telah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum ditambah dengan adanya

---

<sup>3</sup> Ibid., Pasal 1 butir 5.

<sup>4</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 101.

<sup>5</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 101.

<sup>6</sup> Indonesia, op.cit., Pasal 1 butir 1.

<sup>7</sup> Ibid., Pasal 1 butir 2.

<sup>8</sup> Ibid., Pasal 1 butir 1.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan<sup>9</sup> (yang selanjutnya disebut “SPDP”) dan hasil dari penyidikan tersebut berupa Berita Acara Pemeriksaan (yang selanjutnya disebut “BAP”). Dalam hal ini, BAP tersebut kemudian akan diserahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum, yang meliputi pelimpahan tanggung jawab terhadap Tersangka dan barang bukti.<sup>10</sup> Selanjutnya, dalam hal Penyidik telah selesai melakukan penyidikan, Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum untuk dipelajari sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP.<sup>11</sup> Adapun, penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari Penyidik tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik. Namun, berdasarkan Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP<sup>12</sup> disebutkan bahwa jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, maka Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum. Hal ini dinamakan sebagai tahap prapenuntutan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pada Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut “UU **Kejaksaan**”), menyebutkan mengenai prapenuntutan secara tersirat, sebagai berikut:

*“Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan*

---

<sup>9</sup> Ibid., Pasal 109 ayat (1).

<sup>10</sup> Putu Tresna Nararya Indranugraha, I Gede Artha, *Konsepsi Prapenuntutan Berdasarkan KUHAP*, (Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana, 2019), hlm. 4.

<sup>11</sup> Indonesia, op.cit., Pasal 109 ayat (1).

<sup>12</sup> Indonesia, loc.cit.

*penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari dan/atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik, serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan”.*<sup>13</sup>

Dalam hal ini, istilah prapenuntutan ditemukan pula dalam Pasal 14 huruf b KUHAP<sup>14</sup> yang menyatakan bahwa:

*“Penuntut Umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”.*

Berdasarkan bunyi pada pasal-pasal tersebut, maka prapenuntutan dapat diartikan sebagai pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum kepada Penyidik yang disertai dengan petunjuk mengenai hal-hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi guna menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat atau tidak dilimpahkan ke tahap penuntutan.<sup>15</sup> Pengembalian berkas perkara yang dilakukan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik menggunakan kode formulir perkara P-19 (Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi).<sup>16</sup>

Beranjak dari penjelasan tersebut di atas, maka prapenuntutan tentunya sangat diperlukan dalam mewujudkan kepastian hukum serta keadilan. Prapenuntutan dilakukan sebelum suatu perkara diajukan ke Pengadilan, dengan maksud untuk mempersiapkan tindakan penuntutan di depan sidang pengadilan dan guna menentukan keberhasilan penuntutan.<sup>17</sup> Hal ini berarti bahwa tindakan prapenuntutan sangat penting guna mencari

---

<sup>13</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401, Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a.

<sup>14</sup> Indonesia, op.cit., Pasal 14 huruf b.

<sup>15</sup> Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: PT Grasindo, 2017), hlm. 28.

<sup>16</sup> Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Medan Area, diakses melalui <http://mh.uma.ac.id/apa-itu-prapenuntutan/#:~:text=%E2%80%9CPrapenuntutan%20adalah%20tindakan%20jaksa%20untuk,oleh%20penyidik%20untuk%20dapat%20menentukan>, pada tanggal 24 November 2022, pukul 10.55 WIB.

<sup>17</sup> Yulya Arisma, *Penyelesaian Perkara Pidana pada Tahap Prapenuntutan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Kisaran)*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012), hlm. 8-9.

kebenaran materiil yang akan menjadi dasar dalam proses penuntutan.<sup>18</sup> Namun, pada faktanya terdapat permasalahan yang timbul terkait dengan prapenuntutan. Dalam hal ini, pengembalian berkas perkara yang dilakukan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik yang disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi atau secara sederhana disebut prapenuntutan tersebut tidak diatur mengenai berapa lama waktu prapenuntutan dapat dilakukan atau diadakan. Singkat kata, KUHAP, UU Kejaksaan, dan peraturan pelaksanaannya tidak mengatur mengenai berapa jangka waktu prapenuntutan yang dapat dilakukan atau diadakan oleh Penuntut Umum. Hal ini membuka kemungkinan terjadinya “bolak-balik” berkas perkara antara Penyidik dengan Penuntut Umum. Tentunya, pengembalian berkas perkara yang dilakukan berulang kali ini menghambat proses penegakan hukum dan tidaklah sesuai dengan Asas Diferensiasi Fungsional.<sup>19</sup>

Asas Diferensiasi Fungsional yang artinya setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah sejajar atau tidak ada yang lebih tinggi, namun memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang terpisah antara satu dengan yang lain.<sup>20</sup> Dalam hal ini, kerja sama yang dilakukan oleh Kejaksaan dilandasi dengan semangat keterbukaan dan kebersamaan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu.<sup>21</sup> Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum. Namun, pada praktiknya penanganan tindak pidana acapkali terhambat oleh lemahnya koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum. Lemahnya koordinasi ini berkaitan dengan kelengkapan berkas yang menyangkut bukti yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi yang digunakan

---

<sup>18</sup> Rajiv Budianto Achmad, *Proses Pelaksanaan Prapenuntutan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut KUHAP*, (Lex Crimen, Vol. 4, No. 4, 2015), hlm. 7.

<sup>19</sup> Aditya Wiguna Sanjaya, *Asas Diferensiasi Fungsional dalam Hukum Acara Pidana*, diakses melalui [https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-diferensiasi-fungsional-dalam-hukum-acara-pidana-lt62102ecf9616b#\\_ftn1](https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-diferensiasi-fungsional-dalam-hukum-acara-pidana-lt62102ecf9616b#_ftn1), pada tanggal 10 Januari 2023, pukul 22.32 WIB.

<sup>20</sup> Eddy O.S. Hiariej. *Hukum Acara Pidana*. (Tangerang: Penerbit Universitas Terbuka, 2017), hlm. 125.

<sup>21</sup> Hifdzil Alim, *Indonesia Corruption Watch Mahkumjakpol*, diakses melalui <https://antikorupsi.org/id/article/mahkumjakpol>, pada tanggal 8 Juni 2023, pukul 14.27 WIB.

Penyidik serta berkas lainnya.<sup>22</sup> Lebih lanjut, suatu perkara yang tidak kunjung selesai oleh karena proses bolak-baliknya berkas perkara, pada akhirnya menyebabkan suatu perkara terbengkalai dan berimbas pada hak-hak Korban maupun Tersangka yang tidak terpenuhi karena proses penyidikan yang tidak berjalan secara efektif dan pasti. Keadaan demikian jelas tidak menguntungkan bagi Tersangka dimana berdasarkan Pasal 50 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa “*Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.*” Di samping itu, dengan adanya “bolak-balik” berkas perkara dari Penuntut Umum ke Penyidik ataupun sebaliknya membawa konsekuensi yaitu lambatnya penyelesaian perkara yang membawa akibat lainnya yakni terkait dengan masa penahanan dari Tersangka. Hal ini disebabkan KUHAP mengenal batas waktu lamanya penahanan dapat dikenakan kepada Tersangka. Apabila melampaui batas waktu tersebut, maka Tersangka harus dilepas demi hukum dari penahanannya.<sup>23</sup>

Dalam hal ini, beberapa kasus terkait dengan “bolak-balik” berkas perkara dari Penuntut Umum kepada Penyidik adalah pada kasus “Rizieq Shihab”. Dalam kasus tersebut, Tim Jaksa Peneliti pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum Kejaksaan Agung) mengembalikan 4 (empat) berkas perkara dugaan tindak pidana kekarantinaan kesehatan dengan Tersangka Rizieq Shihab dan Tersangka lainnya kepada Penyidik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri).<sup>24</sup> Pada kasus tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, di Jakarta, menyatakan bahwa pengembalian berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk dari Jaksa Peneliti untuk dilengkapi

---

<sup>22</sup> K. Kahfianto, *Diferensiasi Fungsional*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2019), hlm. 3.

<sup>23</sup> Richard Olongsongke, *Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Pra Penuntutan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (*Lex et Societatis*, Vol. 2, No. 9, 2015), hlm. 106.

<sup>24</sup> Tim Hukumonline, *Melihat Proses Prapenuntutan di Kasus Rizieq Shihab*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-proses-prapenuntutan-di-kasus-rizieq-shihab-lt60150506403dd/>, pada tanggal 12 Desember 2022, pukul 10.48 WIB.

keempat berkas perkaranya. Sementara itu, terdapat kasus di Jakarta dimana seorang kuasa hukum bernama Pieter Elli yang mendampingi kliennya bernama Andy Tediarij Thie, yang mengeluhkan penanganan perkara tindak pidana umum terkait laporan kliennya, karena berkas perkara terus “bolak-balik” antara Penyidik Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) dengan Tim Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Kejati DKI Jakarta), sehingga belum juga masuk ke pelimpahan tahap kedua. Dalam hal ini, Pieter Elli menjelaskan bahwa perkara tindak pidana umum tersebut berawal dari tuduhan seseorang berinisial JU kepada kliennya telah menggelapkan uang sewa tanah sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). Sedangkan, menurut Pieter tanah tersebut merupakan milik kliennya setelah membeli pada tahun 2002 dengan bukti sertifikat hak milik (SHM) atas nama Andy. Maka, atas tuduhan tersebut, Andy melaporkan balik JU ke Polda Metro Jaya dan kemudian menetapkan JU sebagai Tersangka atas dugaan atau sangkaan melanggar Pasal 317 KUHP tentang membuat laporan palsu. Dalam hal ini, setelah melakukan penyidikan, berkas perkara Tersangka JU tersebut sudah 4 (empat) kali bolak-balik antara Penyidik Polda Metro Jaya dan Jaksa Peneliti dari Kejati DKI Jakarta dengan kode formulir perkara P-19 yang berarti masih terdapat kekurangan yang harus dilengkapi oleh Penyidik. Lebih lanjut, Pieter menyebutkan bahwa berkas tersebut “bolak-balik” meski Penyidik Polda Metro Jaya telah memenuhi petunjuk dari Jaksa Peneliti dari Kejati DKI Jakarta mengenai kekurangan penyidikan yang harus dilengkapi.<sup>25</sup> Selanjutnya, pada Terdakwa pada perkara Tindak Pidana Korupsi yakni Richard Joost Lino Alias R.J. Lino selaku Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) selanjutnya disebut Pelindo (II) Persero. RJ Lino sebetulnya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak tahun 2015. Namun, RJ Lino baru ditahan pada 26 Maret 2021, setelah Kejagung membuka penyidikan baru terkait kasus sewa dermaga. Proses penyidikan

---

<sup>25</sup> Iwan Sutiawan, *JA: Berkas Hanya Sekali Dikembalikan, Lawyer: Realisasikan!*, diakses melalui <https://www.gatra.com/news-502968-hukum-ja-berkas-hanya-sekali-dikembalikan-lawyer-realisasikan.html>, pada tanggal 26 November 2022, pukul 22.26 WIB.

terhadap Lino telah menghabiskan waktu melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun. Dalam hal ini, KPK sebenarnya telah mengusut kasus tersebut sejak akhir tahun 2015 (Desember 2015), sejak saat itu RJ Lino telah menyandang status tersangka, akan tetapi penahanan terhadap RJ Lino dilakukan setelah 5 (lima) tahun lamanya RJ Lino menyandang status tersangka yakni pada tanggal 26 Maret 2021.<sup>26</sup> Kasus berikutnya yaitu pada Terdakwa pada perkara Tindak Pidana Korupsi yakni Andi Alfian Malarangeng. Andi Malarangeng sebetulnya sudah ditetapkan terlebih dahulu menjadi tersangka oleh KPK atas kasus dugaan korupsi Hambalang pada tanggal 3 Desember 2012. Namun, pihak KPK menyatakan pada saat itu bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru menahan Andi dikarenakan berkas perkara yang belum dirampungkan, dimana pada saat itu berkas pemeriksaan baru rampung sekitar 10% (sepuluh persen). Dalam hal ini, KPK sebenarnya telah mengusut kasus tersebut sejak akhir tahun 2012 (Desember 2012) dan Andi Malarangeng telah menyandang status Tersangka pada tanggal 6 Desember 2012,<sup>27</sup> akan tetapi penahanan terhadap Andi Malarangeng dilakukan setelah 10 (sepuluh) bulan lamanya Andi Malarangeng menyandang status Tersangka yakni pada tanggal 17 Oktober 2013.

Hal tersebut di atas membuktikan bahwa pada kenyataannya, terdapat kemungkinan bahwa setelah menerima kembali berkas perkara dari Penyidik, Penuntut Umum masih juga berpendapat bahwa hasil penyidikan tambahan tersebut belum lengkap atau tidak sesuai dengan petunjuk yang diberikannya pada saat pengembalian berkas kepada Penyidik, terdapat kerumitan perkara yang sedang disidik oleh Penyidik, dan Penuntut Umum memiliki kekurangpahaman akan materi perkara yang sedang dipelajari atau diteliti. Hal ini tentunya membatasi

---

<sup>26</sup> Fachrur Rozie, *KPK Kebut Berkas Eks Dirut Pelindo RJ Lino*, diakses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-kebut-berkas-eks-dirut-pelindo-rj-lino.html>, pada 3 Juni 2023, pukul 12.05 WIB.

<sup>27</sup> BBC Indonesia, *Mantan Menpora Andi Malarangeng Ditahan*, diakses melalui [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2013/10/131017\\_mantan\\_menpora\\_ditahan](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/10/131017_mantan_menpora_ditahan), pada tanggal 6 Juni 2023 pada pukul 10.06 WIB.

kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum untuk saling terpadu dan bersinergi dalam tahap pra-ajudikasi<sup>28</sup> dan merupakan bentuk penyimpangan terhadap Asas Diferensiasi Fungsional dan Asas Kepastian Hukum bagi para pencari keadilan.<sup>29</sup>

Dengan merujuk pada pemaparan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa baik KUHAP, UU Kejaksaan, maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak mengatur secara jelas atau dapat dinyatakan bahwa terdapat kekosongan hukum mengenai pelaksanaan prapenuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Dalam hal ini, tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai berapa lama atau jangka waktu prapenuntutan yang dapat diadakan atau dilakukan oleh Penuntut Umum apabila hasil penyidikan belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 139 KUHAP. Hal ini tentunya dapat menyebabkan terjadinya “bolak-balik” berkas perkara tanpa batas, karena baik KUHAP, UU Kejaksaan, dan peraturan pelaksanaannya tidak menentukan berapa lama atau jangka waktu prapenuntutan dapat diadakan atau dilakukan oleh Penuntut Umum.

Kemudian, permasalahan lainnya adalah dengan tidak terdapat sistem yang ketat untuk mengawasi suatu perkara agar tidak bolak-balik antara Penyidik dengan Penuntut Umum. Dalam hal ini, Penyidik berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap, akan tetapi Penuntut Umum berpendapat sebaliknya sebab Penuntut Umum memiliki kekurangpahaman akan materi perkara yang sedang dipelajari atau diteliti, sehingga hal ini menyebabkan Penyidik dan Penuntut Umum tidak dapat bekerja sama secara optimal dan karenanya menimbulkan pertanyaan baru yaitu perlukah dibentuk Penuntut Umum Khusus untuk mengatasi

---

<sup>28</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, hlm. 47.

<sup>29</sup> Angela A. Supit, *Prapenuntutan dalam KUHAP dan Pengaruh Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, (Jurnal Lex Crimen, Vol. 5, No. 1, 2016), hlm. 102.

permasalahan dalam prapenuntutan sebagaimana yang dimiliki oleh Penyidik yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Maka beranjak dari latar belakang tersebut, terdapat urgensi untuk meneliti lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Penuntut Umum dalam melakukan prapenuntutan dan kebutuhan Penuntut Umum Khusus untuk mengatasi permasalahan dalam prapenuntutan. Oleh karena itu, merujuk pada uraian di atas, maka penelitian ini akan mengarah pada pembahasan mengenai “**Jangka Waktu Prapenuntutan dan Kebutuhan Penuntut Umum Khusus**”.

## **2. Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah terkait dengan topik pembahasan penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Berapa lamakah jangka waktu prapenuntutan yang dapat dilakukan atau diadakan Penuntut Umum dihubungkan dengan Asas Diferensiasi Fungsional mengingat peraturan perundang-undangan belum secara jelas mengatur mengenai hal tersebut?
- b. Perlukah dibentuk Penuntut Umum Khusus untuk mengatasi permasalahan dalam prapenuntutan sebagaimana yang dimiliki oleh Penyidik yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil?

## **3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis berapa lama jangka waktu prapenuntutan dapat dilakukan atau diadakan Penuntut Umum menurut KUHAP, UU Kejaksaan, dan peraturan pelaksana lainnya; dan
2. Untuk memahami dan menganalisis perlukah dibentuk Penuntut Umum Khusus untuk mengatasi permasalahan dalam

prapenuntutan sebagaimana yang dimiliki oleh Penyidik yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

### 3.2. Manfaat Penelitian

Beranjak dari uraian permasalahan yang hendak diteliti tersebut, maka manfaat dari penelitian ini, antara lain:

a. Secara Teoritis:

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai landasan pemikiran mengenai jangka waktu prapenuntutan dapat dilakukan atau diadakan Penuntut Umum dan pembentukan Penuntut Umum Khusus untuk mengatasi permasalahan dalam prapenuntutan, dan menjadi alternatif solusi bagi permasalahan terkait serta menjadikan pemikiran baru tersebut sebagai salah satu langkah yang mungkin dapat membuat perubahan menjadi lebih baik.

b. Secara Praktis:

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan atau kontribusi bagi Penuntut Umum dalam melakukan prapenuntutan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam merumuskan hukum mengenai jangka waktu prapenuntutan. Selanjutnya, penulisan ini diharapkan dapat menjadi usulan perbaikan untuk pengaturan prapenuntutan ke depannya khususnya mengenai jangka waktu prapenuntutan, sehingga dapat ditemukan *best practice* dari pelaksanaan prapenuntutan tersebut untuk mencegah serta meminimalisasi terjadinya kasus-kasus prapenuntutan dalam tahapan proses peradilan pidana.

#### 4. Metode Penelitian

Guna mencapai tujuan dan hasil penelitian yang baik, maka data dikumpulkan dan diidentifikasi untuk kemudian dianalisis. Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

##### 4.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang dilengkapi atau didukung oleh penelitian lapangan melalui wawancara terbatas pada Penyidik dan Penuntut Umum. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti yang menitikberatkan pada peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti,<sup>30</sup>yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan prapenuntutan, khususnya mengenai jangka waktu prapenuntutan. Kemudian, studi kepustakaan tersebut akan dikaitkan dengan permasalahan hukum yakni jangka waktu prapenuntutan, yang dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber utama berupa data primer atau studi lapangan. Data primer sebagaimana yang dimaksud adalah dengan melakukan wawancara terbatas terhadap Penyidik dan Penuntut Umum pada Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda, Pengadilan Negeri Samarinda, dan Pengadilan Negeri Balikpapan. Studi lapangan tersebut dilakukan untuk melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat<sup>31</sup> atau dapat dikatakan pula sebagai penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data-data yang dibutuhkan. Kemudian, setelah fakta dan data tersebut terkumpul, akan dilakukan suatu identifikasi masalah yang pada akhirnya menghasilkan solusi untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karena itu,

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 13.

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan cara menelaah berbagai regulasi atau peraturan-perundang-undangan yang berlaku terkait dengan prapenuntutan khususnya jangka waktu prapenuntutan serta mengkaji dan mengolah data pendukung yang diperoleh melalui pendekatan lapangan (*field research*) berupa fakta-fakta empiris di lapangan terkait dengan jangka waktu prapenuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang masih mengakibatkan terjadinya bolak-balik berkas perkara yang berlarut-larut, yang dalam hal ini dilakukan melalui wawancara terbatas pada Penyidik dan Penuntut Umum.

#### 4.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan disertai dengan studi lapangan. Pertama, studi kepustakaan (*library research*) adalah dengan melakukan penelusuran/inventarisasi dan analisis terhadap bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti dokumen-dokumen buku-buku, atau literatur-literatur, serta bahan hukum tersier seperti Kamus Hukum dan kepustakaan *online* yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>32</sup>

Adapun inventarisasi bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- i. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 51.

Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

- ii. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah dari kalangan ahli hukum, makalah-makalah dalam seminar, serta buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- iii. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Ensiklopedia, yang dalam penulisan ini diolah secara selektif sistematis. Dalam penelitian ini juga digunakan bahan hukum tersier berupa penelusuran di internet serta laman atau kepastakaan *online* lainnya yang berkaitan dengan permasalahan prapenuntutan.

Selanjutnya, dalam penulisan ini juga akan digunakan studi lapangan (*field research*) sebagai data pelengkap dan pendukung. Data tersebut dapat dikategorikan sebagai data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui media perantara.<sup>33</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara (*interview*) yang bersifat terbatas. Wawancara terbatas adalah pengumpulan data dengan cara menelusuri langsung ke lapangan untuk mencari keterangan atau informasi relevan yang terkait dengan objek penelitian. Wawancara terbatas dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten yang sekiranya dapat memberikan penjelasan mengenai objek penulisan hukum yang sedang dikaji yaitu tentang jangka waktu prapenuntutan dan kebutuhan Penuntut Umum Khusus.

---

<sup>33</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 8.

### **4.3. Metode Analisis Data**

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan memilah data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian digunakan untuk memecahkan permasalahan di dalam penelitian ini. Dalam hal ini, langkah awal yang dilakukan adalah dengan cara mengumpulkan data-data yang telah diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.<sup>34</sup> Dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif akan dihasilkan suatu gambaran umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya yang terjadi di dalam masyarakat yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

### **4.4. Lokasi Penelitian**

Untuk pengumpulan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, maka lokasi yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan penelitian adalah:

- a. Perpustakaan Universitas Parahyangan Bandung;
- b. Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda;
- c. Pengadilan Negeri Samarinda; dan
- d. Pengadilan Negeri Balikpapan.

## **5. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika yang dibagi dalam 5 (lima) bab, yang kemudian disusun lebih lanjut atas beberapa subbab dengan susunan sebagai berikut:

### **BAB I        PENDAHULUAN**

---

<sup>34</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 104.

Bab pertama akan memuat uraian awal atau gambaran dasar mengenai topik pembahasan dalam penulisan ini, yang terdiri dari:

- 1.1. Latar Belakang permasalahan yang menjadi dasar penulisan hukum;
- 1.2. Rumusan Masalah dalam topik penulisan;
- 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian, baik secara teoritis, maupun praktis;
- 1.4. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan; dan
- 1.5. Sistematika Penulisan dari penulisan ini. Bab I akan menuangkan permasalahan yang disusun secara sistematis untuk mengangkat topik permasalahan dalam prapenuntutan.

## BAB II PERAN JAKSA DAN PENUNTUT UMUM BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Bab Kedua akan mengurai tentang tinjauan pustaka mengenai peran Jaksa dan Penuntut Umum dalam melakukan prapenuntutan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, bab ini akan menguraikan penjelasan mengenai:

- 2.1. Pendahuluan;
- 2.2. Sistem Peradilan Pidana Indonesia;
  - 2.2.1. Asas Diferensiasi Fungsional
  - 2.2.2. Kerja Sama antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
- 2.3. Prapenuntutan

- 2.3.1. Prapenuntutan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2.3.2. Prapenuntutan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 2.4. Peran Jaksa dan Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
  - 2.4.1. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum
  - 2.4.2. Peran dan Wewenang Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

### BAB III JANGKA WAKTU PRAPENUNTUTAN

Bab Ketiga akan mengidentifikasi jangka waktu prapenuntutan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, bab ini akan meneliti permasalahan mengenai:

- 3.1. Pendahuluan
- 3.2. Hubungan antara Penyidik dengan Penuntut Umum
- 3.3. Jangka Waktu Prapenuntutan Dihubungkan dengan Asas Diferensiasi Fungsional berdasarkan KUHAP dan UU Kejaksaan
- 3.4. Kasus mengenai Jangka Waktu Prapenuntutan
- 3.5. Hasil Wawancara dengan Penyidik dan Penuntut Umum mengenai Jangka Waktu Prapenuntutan

- 3.5.1. Penyidik: Bapak AIPDA Bheny Indarpojo, S.H., M.H. selaku Penyidik pada BNN Kota Samarinda, Kalimantan Timur
- 3.5.2. Penuntut Umum: Ibu Asrina, S.H., M.H. selaku Jaksa Madya pada Kejaksaan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur
- 3.5.3. Penuntut Umum: Bapak Fajaruddin ST Salampessy, S.H. selaku Jaksa Madya pada Kejaksaan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur

#### BAB IV KEBUTUHAN PENUNTUT UMUM KHUSUS UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN DALAM PRAPENUNTUTAN

Bab Keempat akan menganalisis mengenai kebutuhan Penuntut Umum Khusus untuk mengatasi permasalahan dalam prapenuntutan

- 4.1. Pendahuluan
- 4.2. Hubungan antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
  - 4.2.1. Penyidik
  - 4.2.2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil
  - 4.2.3. Penyidikan
  - 4.2.4. Hubungan antara Penyidik dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- 4.3. Kebutuhan Penuntut Umum Khusus
- 4.4. Hasil Wawancara dengan Penuntut Umum mengenai Kebutuhan Penuntut Umum Khusus
  - 4.4.1. Ibu Asrina, S.H., M.H. selaku Jaksa Madya pada Kejaksaan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur

4.4.2. Bapak Fajaruddin ST Salampessy, S.H.  
selaku Jaksa Madya pada Kejaksaan  
Negeri Samarinda, Kalimantan Timur

## BAB V PENUTUP

Bab Kelima akan menyimpulkan terkait permasalahan hukum dalam prapenuntutan. Kesimpulan ini ditarik dari hasil pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Selanjutnya, diuraikan pula saran-saran terhadap permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.